PENGARUH PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA
(Studi tahun 2003-2017)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)
pada jurusan S1 Perbankan Syariah

Oleh :

DELLA YULLIANA SAPUTRI

NIM: 3314.203

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
TAHUN 2019 M/1440 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Disusun oleh **Della Yulliana Saputri, Nim: 3314.203,** dengan judul **"PENGARUH PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP PROFITABILITAS PT. BANK MUAMALAT INDONESIA (STUDI TAHUN 2003-2017)"** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah.*

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 24 Januari 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Miswardi,SH.,M.Hum	**Jon Kenedi,SE.,MM**
NIP. 196612102005011005	**NIP. 19700424200901102**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "**Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia (Studi Tahun 2003-2017)**"yang disusun oleh **Della Yulliana Saputri NIM. 3314203** , telah diuji dalam sidang *Munaqasah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, pada hari Selasa, 19 Februari 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi S1 Perbankan Syariah.

Bukittinggi, 25 Februari 2019

Ketua

Dr. Miswardi, SH,.M.Hum
NIP : 196612102005011005

Tim Penguji

Dra. Rusyaida, M.Ag
NIP: 196906091997032001

Amsah Hendri Doni, SE, ME
NIP: 20010288702

Dr. Miswardi, SH,.M.Hum
NIP. 196612102005011005

Jon Kenedi, SE.,MM
NIP. 197004242009011002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H.Harfandi, SE, M.Si
NIP.196211101999031001

HALAMAN PERSEMBAHAN



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sujud syukur ku persembahkan kepada Allah SWT yang Maha Kuasa yang memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kami.....

Waktu yang sudah ku jalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih dan bahagia bertemu dengan orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku yang telah memberikan warna-warni kehidupanku, ku bersujud dihadapan Mu ya Rab,

Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai di penghujung awal perjuanganku

Segala puji bagiMu ya Rab.....

Untukmu Ayahanda dan ibunda tercinta terima kasih atas doa dan dukungan yang telah engkau berikan kepada anakmu, tanpa restu dan ridho dari kedua orang tuaku,aku tidak akan bisa mewujudkan suatu impian yang ku inginkan.

Kepada kakak Cahaya Septiana, S.Si, Ardianur Razak, ST dan adik Ardanti Hermala dan Reandira Kayla Salma.

Mereka yang selalu memberi ku warna-warni kehidupanku....

hidup terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa bantuan dari orang lain tidak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain

bersamamu sahabat-sahabat tercinta (Lisa Liwardani SE, Putri Wulandari SE, Thesa Aulia Safitri SE, Rahmi Fauziah SE, Nani Astuti SE, Widya Precelia SE, Yahdi Ilal Rusdy SE, Nini Yulianis SE, Adha Eka Yusari SH, Diana Agustin S.Pd.

Teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan nasehat-nasehatnya kepada temanmu ini dan teman-teman seperjuangan S1.Perbankan Syariah (PS.F)

Terima kasih ku ucapkan kepada kalian yang telah senantiasa untuk mensupport dan membantu ku baik dalam suka maupun duka,

Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata ku persembahkan skripsi ini untuk kalian semua dan orang-orang yang sayangi.

Wa'alaikumussalam wr. wb.

Bukittinggi, 28 Februari 2019

(Della Yulliana Saputri)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia.Disusun oleh Della Yulliana Saputri BP 3314.203.Skripsi Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Latar belakang penelitian ini adanya peranan perbankan maupun nonperbankan sebagai salah satu sumber pembiayaan melalui simpan pinjam yang sangat dibutuhkan.Maka tujuan dari penelitian ini adalah seberapa besarnya pengaruh pembiayaaan bermasalah terhadap profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif *(correlation study)* yaitu penelitian yang didasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penafsiran seberapa besar pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu di www.bankmualamat.co.id.Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana.

Temuan penelitian ini melihatkan bahwa pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia berdasarkan analisisnya tidak signifikan dibuktikan dengan hasil regresi linear sederhana Y= 1,646 – 1,46x dimana angka ini menunjukkan nilai yang positif yang menandakan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara (0,477>0,05). Hal ini membuktikan bahwa pembiayaan bermasalah (x) tidak signifikan terhadap profitabilitas (y). Dilihat uji korelasi yang telah dilakukan besar kecilnya pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas sebesar 4% dan 96% lagi dipengaruhi oleh faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ungkapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

Shalawat beriringan salam, penulis ucapkan untuk junjungan umat sedunia yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai saah satu syarat dalam menyelesaikan studi program Ekonomi Islam untuk mencapa gelas sarjana ekonomi. Adapun judul skripsi ini **Pengaruh pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia.**

Terimakasih sebesar-besarnya, khusus penulis sampaikan untuk Ayahanda tercinta Erman N dan Ibunda tersayang Zurmi Husna karena berkat do'a beliau membuat penulis tidak pernah patah semangat untuk melaksanakan berbagai aktivitas terutama menyusun skripsi ini, semoga Allah SWT melindungi dan memberkahi beliau, beserta kakak-kakak Cahaya Septiana, S.Si, Ardianur Razak, ST dan adik-adik Ardanti Hermala dan Reandira Kayla Salma yang sangat penulis saying dan telah memberikan motivasi serta dukungan baik moral maupun moril kepada penulis.

Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan serta bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan rasa syukur kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini diantarnya :

1. Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum, selaku Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bapak Harfandi, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ibu Sandra Dewi,SE.,MM selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi ini, serta memberikan kemudahan dan saran yang membangun bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Miswardi,SH.,M.Hum selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Jon Kenedi,SE.,MM selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Ali Rahman,SH.,MH selaku pembimbing akademik yang telah menjadi orang tua selama dalam bangku perkuliahan.
6. Bapak/Ibu pegawai perpustakaan Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak/Ibu dosen serta karyawan/i Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa melanjutkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
8. Seluruh pihak yang telah membantu, yang tidak tersebut namanya satu persatu oleh penulis.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih, semoga amaan dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan pahala disisi Allah SWT, Aamiin. Kepada Allah SWT jualah penulis bersembah sujud selaku hamba Allah SWT, kiranya Allah SWT selalu meridhoi segala apa yang kita lalukan, Aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (Bukittinggi) Khususnya dan pembaca pada umumya.

Bukittingggi, 2019

Penulis ,

Della Yulliana Saputri
Nim : 3314.203

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 7

C. Batasan dan Rumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 8

E. Penjelasan Judul 9

F. Sistematika Penulisan 11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan 12

1. Pengertian Pembiayaan 12

2. Tujuan Pembiayaan 15

3. Fungsi Pembiayaan 17

4. Prinsip-prinsip Pembiayaan 20

5. Jenis-jenis Pembiayaan 25

6. Jenis-jenis Akad Pembiayaan 28

B. Pembiayaan Bermasalah / NPF 53

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah / NPF 53
2. Penyebab terjadinya Pembiayaan Bermasalah / NPF 54
C. Pengertian Risiko Dan Profitabilitas 55
1. Risiko 55
a. Definisi risiko 55
b. Jenis-jenis Risiko 56
c. Risiko Pembiayaan pada Bank 62
2. Profitabilitas 65
a. Pengertian Profitabilitas 65
b. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas 68
c. Jenis-jenis Rasio Profitabilitas 68
D. Kerangka Berfikir 72
E. Hipotesis 72
F. Kajian Terdahulu 72
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 73
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 73
C. Data dan Sumber Data 74
D. Variabel Penelitian 74
E. Definisi Operasional 75
F. Teknik Pengumpulan Data 75
G. Teknik Analisis Data 76

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia 78

1. Sejarah PT.Bank Muamalat Indonesia 78
2. Visi, Misi dan Nilai-nilai Muamalat pada PT. Bank Muamalat Indonesia 81
3. Produk dan Layanan PT. Bank Muamalat Indonesia 82

B. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia 94

1. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana 94
2. Hasil Uji Hipotesis 97
3. Menentukan Tingkat Signifikan 98
4. Koefisien Determinan 99
5. Analisis Hasil Regesi Linear Sederhana 99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 103

B. Saran 103

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan ekonomi yang semakin meningkatkan serta beragam dari tahun ketahun mengalami perubahan sehingga memerlukan pendanaan yang besar. Oleh karena itu, keberadaan serta peranan perbankan maupun non bank sebagai salah satu sumber pembiayaan melalui simpan pinjam sangat dibutuhkan. Perbankan diarahkan untuk berperan sebagai agen pembangunan yang bertujuan untuk membangun pelaksanaan pembangunan nasional, pertumbuhan nasional, dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan Indonesia ditugaskan oleh pemerintah untuk turut melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar, khususnya kepada pengusaha golongan ekonomi bawah dan menengah dalam rangka meningkatkan taraf hidup manusia.

Dalam neraca bank sebagian besar aset perbankan berupa kredit bagi bank konvesional dan pembiayaan bagi bank syariah begitu juga halnya dengan pendapatan bank sebagian besar berasal dari pendapatan kredit/pembiayaan. Di Indonesia berdasarkan laporan Bank Indonesia pangsa kredit terhadap jumlah aktifa bank umum cukup besar dan menunjukkan bahwa kredit merupakan tulang punggung bank konvensional dengan kualitas kredit sebagai penentu pelangsungan hidup bank. Menurut pandangan islam persoalan kredit dengan penetapan bunga dianggap riba oleh para ulama dengan dalil dalam Al-Qur’an.

Surat Ar-Rum ayat 39 :

فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ

Artinya :

> "*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".*[1] (QS. Ar-rum :39)

Ayat diatas menjelaskan bahwa sistem (kredit) dengan sistem bunga tidak akan membawa keberkahan bagi ekonomi masyarakat. Dari sudut pandang agama islam, petunjuk ini secara terlintas sangat kontras dengan pandangan manusia kebanyakan. Sebagian kalangan berpendapat bahwa pinjaman dengan sistem bunga akan meningkatkan ekonomi masyarakat, sementara menurut Allah SWT dalam firman-Nya, pinjaman dengan sistem bunga (*intrest fee*), sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah islam. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Al-Qur'an jelas menyebut bahwa, ketika ada tambahan yang dipersyaratkan, maka itu riba, dan itu haram. Hal ini berdasarkan dalm Al-Qur'an

[1] Departemen Agama Ri, Al-Qur,an dan terjemahannya (Surabaya: Jaya sakti 1984),h.647

Surat Al-Imran: 30

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dan melipat gandakan dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."*[2] (QS. Al-imran:30)

Bank Islam atau Bank Syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi (Intermediary Institution) yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Bank Syariah dan Bank Konvensional mempunyai mekanisme yang serupa, tetapi tetap memiliki perbedaan dalam fungsi-fungsi tersebebut.

Pengelolaan Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Musyarakah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang terkumpul dari masing-masing pihak. Semua pihak mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam mengelola modal tersebut. Merupakan praktek muamalah yang diperbolehkan oleh Agama. Hal ini berdasarkan pada AL-Qur'an.

Surat As shaad: 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya :

> *"... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh..."*[3](QS. As shaad:24)

[2] Departemen Agama Ri, Al-Qur,an dan terjemahannya (surabaya: Jaya sakti 1984),h. 97
[3] Departemen Agama Ri, Al-Qur,an dan terjemahannya (surabaya: Jaya sakti 1984),h. 735

Pertumbuhan ekonomi islam yang sangat pesat ini ditandai dengan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah. Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 pasal 1 ayat 1, perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[4]

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 dirubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 disebutkan bahwa pengertian perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[5]

Undang-undang terbaru mengenai perbankan syariah yaitu undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 menyatakan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.[6]

Perkembangan Bank Syariah yang sangat pesat sudah terlihat dari data statistik Bank Indonesia dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2013 yang sangat signifikan. Selain pertumbuhan Bank Syariah yang sangat pesat dilihat dari kantor yang sangat banyak, pertumbuhan tersebut juga dapat dilihat dari

[4] Undang-undang Nomor 7 tahun 1992
[5] Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
[6] Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008

perkembangan asset bank syariah serta unit usaha syariah. Perkembangan asset perbankan syariah berdasarkan laporan tahunan bank Indonesia 2017. Data statistik perbankan syariah tersebut selalu mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Bank Muamalat Indonesia juga mengalami peningkatan dilihat dari tahun 2003 asset bank muamalat Indonesia 2.373.04 milyar rupiah dan pada tahun 2017 61.697 milyar rupiah.[7]

Bank dikatakan mempunyai pembiayaan bermasalah yang tinggi jika banyaknya pembiayaan yang bermasalah lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diberikakan kepada debitur. Apabila suatu bank mempunyai pembiayaan bermasalah yang tinggi, maka akan mempebesar biaya, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya. Dengan kata lain semakin tinggi pembiayaan bermasalah suatu bank, maka hal tersebut akan mengganggu kinerja bank tersebut. Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank selalu mengandung suatu risiko, yakni risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan perbandingan antara saldo pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan secara keseluruhan.

Peningkatan pembiayaan bermasalah yang dialami perbankan mengakibatkan bank kehilangan kemampuannya dalam menghasilkan laba yang optimum dari kegiatan pokonya tersebut. dengan meningkatnya pembiayaan bermasalah, maka dampak positif yang ditimbulkan oleh penyaluran pembiayaan tidak dapat terjadi. Hal ini dikarenakan pendapatan

[7] Bank Indonesia. *Statistik Perbankan Syariah 2013 Asset Perbankan Syariah Indonesia*. http://www.bi.go. id , diakses pada tanggal 1 juli 2018

operasional dari pemberian pembiayaan sangat kecil karena margin bagi hasil yang seharusnya diterima oleh bank dari penyaluran pembiayaaan tidak diterima secara penuh. Risiko pembiayaan ini akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.

Profitabilitas merupakan kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba. Risiko pembiayaan akan berdampak pada kelancaran dan kemampuan bank untuk memperoleh laba secara efektif dan efisien dalam kegiatan operasionalnya, profitabilitas juga dapat dijadikan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja keuangan suatu bank. Kinerja keuangan suatu bank dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangannya. Laporan keuangan bank berupa neraca yang memberikan informasi kepada pihal luar bank mengenai gambaran posisi keuangan dan menilai besarnya risiko yang ada pada suatu bank serta laporan laba rugi yang memberikan gambaran mengenai perkembangan bank yang bersangkutan.

Dalam Islam, aktifitas keuangan dan perbankan dipandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa mereka kepada pelaksanaan dua ajaran Al-Qur'an, yaitu prinsip saling *at-ta'awun* (membantu dan saling kerjasama antara anggota masyarakat untuk kebaikan) dan prinsip menghindari *al-iktinaz* (menahan dan membiarkan dana menganggur dan tak diputar untuk transaksi yang bermanfaaat). Salah satu fungsi vital perbankan adalah sebagai lembaga yang berpetan menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah lain yang membutuhkan dana.

B. Identifikasi Masalah

Dari permasalahan di atas penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut

1. Pembiayaan bermasalah dapat juga mempengaruhi tingkat profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia.
2. Pihak manajemen memiliki upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia.

C. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penilitian ini pada pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas pada bank muamalat capem bukittinggi. Dilihat dari pengaruh tingkat profitabilitas dan upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah ysng didapatkan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia?
2. Bagaimana upaya pihak manajemen dalam mengatasi terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi paa prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekononi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bukittinggi.
2. Memperluas penelitin tentang manajemen perbankan syariah khususnya tentang pembiayaan bermasalah.
3. Memberikan masukan bagi manajemen PT. Bank Muamalat Indonesia untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada produknya.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia.
5. Untuk mengetahui bagaimana upaya pihak manajemen dalam mengatasi terjadinya pembiayaan bermasalah.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan acuan dan motivasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya penelitian dalam mengamalkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ekonomi.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian yang sejenis. Disamping itu, guna meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan yang akan membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan kerja.

F. Penjelasan Judul

Untuk dapat lebih mudah memahami dan maksud dari judul, berikut ini akan dijelaskan pengertian yang terdapat dalam judul agar tidak terdapat keraguan terhadap kata-kata pada judul.

Pembiayaan bermasalah : Pembiayaan yang pengembalian kewajibannya mengalami keterlambatan atau tidak sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati dikareanakan adanya permasalahan.

Profitabiloitas : Suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yand dapat diterima.

Jadi, Pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas adalah daya yang timbul dari suatu kajian dalam pelaksanaan pembiayaan yang nantinya apakah berpengaruh terhadap pendapatannya/keuntungannya.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan judul, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini merupakan landasan teori tentang pengertian pembiayaan, landasan hukum pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, manajemen resiko pembiayaan.

BAB III : Metodologi penelitian pada bab ini menjelaskan mengenai metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data maupun metode untuk merancang sistem yang dilakukan dalam penelitian.

BAB IV : Hasil dan pembahasan pada bab ini akan menguraikan hasil dan pembahasan penelitian, menguraikan gambaran umum tentang permasalahan yang telah diangkat sebelumnya dan analisis dari berbagai buku dalam bentuk *library research* dan *field research*.

BAB V : Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilaksanakan,

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Menurut Muhammad pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayan adalan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah dikeluarkan.[1]

Menurut Syafe'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberianfasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit* unit.[2]

Menurut Veithzal Rivai istilah pembiayaan pada intinya *I Believe, I Trust*, 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.[3]

[1] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonesia, 2004 (h.1).

[2] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani , 2001 (hal.170).

[3] Veithzal Rivai, Islamic Financial Management, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008 (h.3).

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat (12) pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyaluran atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[4]

Jadi, Pembiayaan dalam Perbankan Syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, yaitu penanaman dana Bank Syariah baik rupiah maupun valuta asing dalam pembiayaan, piutang, *qardh* surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal dan penyertaa modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening adminstrasi serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.

Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan kegiatan berupa investasi dan pembiayan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya,[5]

[4] Undang-Undang Bank Indonesia.http//www.bi.go/id/. Di akses 25 Juli 2018.

[5] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet Cetakan III,2013. (h. 215).

Kemudian menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 25 yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:[6]

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa-beli dalam bentuk *ijarah muntahiyabi tamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *isthisna*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qardh*.
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* atau transaksi multijasa.

Pada bank konvesional kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat dikenal dengan istilah kredit. Pengertian kredit menurut UU Perbankan No.10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.[7]

Menurut Kashmir yang menjadi dasar antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvesional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak

[6] Undang-Undang Bank Indonesia. http//www.bi.go/id/. Di akses 25 Juli 2018.

[7] Adiwarman Karim, *Analisi Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004 (h.19).

pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvesional keuntungan yang diperoleh yaitu melalui bunga, sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil. Perbedaan lainnya adalah dari segi analisis pemberian pembiayaan atau kredit beserta persyaratannya.[8]

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk makro. Secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk :[9]

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya : masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya : untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya : adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan mampu jalan tanpa adanya dana.

[8] Kahsmir, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2003. (h.72).

[9] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015 (hal 303).

4. Membuka lapangan baru, artinya : dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dan pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini seperti membuka lapangan kerja baru.

Adapun secara mikro pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :[10]

1. Upaya memaksimalkan laba. Artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan yang tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan resiko, artinya upaya yang dilakukan untuk mencapai laba maksimal maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing*antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan berdasarkan dapat meningkatkan, sumber-sumber ekonomi.

[10]Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015 (hal 304).

c. Fungsi pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan, dapat dikemukakan sebagai berikut :[11]

1. Pembiayaan dapat meningkatkan *Utility* (Daya Guna) dari Modal/uang

 Para penabung menyimpan uangnya dilembaga keuangan. Uang tersebut dalam persentase tertentu dilembaga keuangan. Uang lembaga keuangaan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, untuk usaha-usaha rehabilitas, ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

2. Pembiayaan meningkatkan *Utility* (Daya Guna) suatu barang

 Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatkan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/minyak goreng, peningkatan *utility* padi menjadi beras.

[11] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015 (hal 304-307).

3. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

 Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti *cheque*, *giro bilyet*, dan sebagainya melalui pembiayaan.

4. Pembiayaan Menimbulkan Gairah Usaha Masyarakat

 Manusia selalu berusaha dengan segala daya dan upaya untuk memenuhi kekurang mampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang untuk memperbesar volume usaha dan produktifitasnya.

5. Pembiayaan Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

 Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain :[12]

 1) Pengendalian inflasi
 2) Peningkatan ekspor
 3) Rehabilitas sarana
 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

[12]Muhammad, *Bank Syariah*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005 (hal.78-82).

Untuk menentukan arus inflasi dan lebih-lebih lagi untuk suatu usaha, pembangunan ekonomi, maka pembiayaan bank memegang peranan yang sangat penting. Arah pembiayaan harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif , yaitu pengarahan ke sektor-sektor produktif dan sektor-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat.

6. Pembiayaan Sebagai Jembatan untuk Peningkatan Pendapatan Nasional

Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatkan usaha berarti peningkatan *profit*. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Dilain pihak, pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi negara.

7. Pembiayan sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional

Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antara negara, banyak memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang atau sedanng membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan pembiayaan dengan syarat-syarat ringan yaitu, bagi hasil /bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui bantuan pembiaayn antarnegara yang istilah saring kali didengar sebagai G to G (*Government to Government*), maka hubungan antar negara pemberi (*shahibul maal*) dan penerima (*mudharib*) akan bertambah erat, terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.

d. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Karena dalam memberikan pembiayaan itu mengandung risiko, hal itu sudah pasti pihak lembaga keuangan akan berusaha meminimalisir risiko tersebut yang sulit dihindari. Pihak lembaga keuangan harus aktif dalam mengadakan suatu analisis dalam mendapatkan keyanikan tentang calon penerima pembiayaan dengan menerapkan prinsip-prisnip penilaian pembiayaan. Ada beberapa prinsip penilaian pembiayaan yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, 7P, dan 3R.[13] Seperti dalam Al-Quran Surat Al-Maidah

[13] Veithzal Rivai dan Andria P Veithzal, *Islamic Financial Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008. (hal.348).

ayat 92, dijelaskan bagaimana kita berhati-hati dalam melakukan segala tindakan.

Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 92 :

ٱلۡبَلَٰغُ رَسُولِنَا عَلَىٰٓ أَنَّمَا فَٱعۡلَمُوٓاْ تَوَلَّيۡتُمۡ فَإِنَّ وَٱحۡذَرُواْ ٱلرَّسُولَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ
ٱلۡمُبِينُ
٩٢ ٱلۡ

Artinya : *Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. jika kamu berpaling, Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.* (Q.S Al-Maidah :92)

1. Prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut :[14]
 a) *Character*/ Watak, keadaan watak atau sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan customer untuk memenuhi kewajibannya (*willingnees to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
 b) *Capital*/ Modal, adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bannk akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.

[14]Veithzal Rivai dan Andria P Veithzal, *Islamic Financial Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008. (hal.349).

c) *Capacity* / kemampuan, yaitu kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pinjaman yang disalurkan.

d) *Collateral/* Jaminan, barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial *mudharib* kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

e) *Condition of Economy* / Kondisi Ekonomi, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang memungkinkan pada suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah.

2. Prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 7P dapat dijelaskan sebagai berikut :[15]

 a) *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality*juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

 b) *Party*, yaittu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

 c) *Purpose*, yaitu untuk memenuhi tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang di inginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

 d) *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga masalah.

 e) *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak

[15] Veithzal Rivai dan Andria P Veithzal, *Islamic Financial Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008. (hal.350).

sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

f) *Profitability*, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g) *Protection*, yaitu tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

3. Prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 3R dapat dijelaskan sebagai berikut :[16]

a) *Retrun* (hasil yang dicapai), yaitu penilaian atas hasil yang akan dicaai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan, apakah hasil tersebut bisa menutup pembiayaannya atau tidak. *Return*juga bisa diartikan sebagai keuntungan yang akan diperoleh lembaga keuangan apabila memberikan pembiayaan pada pemohon.

b) *Repayment*(pembayaran kembali), yaitu lembaga keuangan harus menilai berapa lama perusahaan pemohon pembiayaan dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan

[16]Veithzal Rivai dan Andria P Veithzal, *Islamic Financial Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008. (hal.351).

kemampuan membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali, serta apakah pembiayaan harus diangsur, atau dilunasi diakhir periode sekaligus.

c) *Risk Bearing Ability* (kemampuan menanggung resiko), yaitu lembaga keuangan harus mengetahui dan menilai sejauh mana perusahaan pemohon pembiayaan mampu menanggung risiko pembiayaan ketika terjadi suatu yang tidak diinginkan. Selain itu, kemampuan menanggung risiko juga diterapkan bagi lembaga keuangan, yaitu dengan cara meminta agunan kepada calon debitur.

e. Jenis-jenis Pembiayaan

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari segi kegunaannya, segi tujuan pembiayaan, segi jangka waktu, segi jaminan, dan dari segi sektor usahanya. Dari jenis-jenis pembiayaannya yang disebutkan dapat dijelaskan secara lengkap sebagai berikut, yaitu:[17]

1. Pembiayaan Dilihat dari Segi Kegunaan
 - Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang biasa digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau keperluan rehabilitasi, modernisasi, maupun ekspansi. Misalnya untuk membeli mesin-mesin dan untuk membangun pabrik/proyek.

[17] Kasmir, *Manajemen Perbanakan Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003) cet. Ke-4, (h 76).

- Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Misalnya untuk membeli bahan baku, pemasaran, membayar gaji dan lain-lain.

2. Pembiayaan Dilihat dari Segi Tujuan Pembiayaan
 - Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi, atau investasi. Pembiayaan ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa. Misalnya pembiayaan pertanian akan menghasilkan produk pertanian juga
 - Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk konsumsi pribadi. Misalnya membiayai untuk membeli barang-barang konsumtif seperti rumah/tempat tinggal, kendaraan pribadi, dan lain-lain.
 - Pembiayaan Komersial, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk perorangan atau badan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu. Misalnya pembiayaan mikro, pembiayaan untuk usaha menengah, usaha kecil dan lain-lain.
3. Pembiayaan Dilihat dari Segi Jangka Waktu
 - Pembiayaan Jangka Pendek, yaitu pembiayaan yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja.

- Pembiayaan Jangka Menengah, yaitu pembiayaan yang memiliki jangka waktu berkisar antara satu tahun sampai tiga tahun, biasanya untuk investasi.
- Pembiayaan Jangka Panjang, yaitu pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu antara tiga sampai lima tahun.

4. Pembiayaan Dilihat dari Segi Jaminan
 - Pembiayaan Dengan Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.
 - Pembiayaan Tanpa Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.
5. Pembiayaan Dilihat dari Segi Sekor Usaha
 - Pembiayaan Pertanian, merupakan pembiayaan yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
 - Pembiayaan Peternakan, dalam hal ini ada dua tipe yaitu untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang peternakan kambing atau sapi.
 - Pembiayaan Industri, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

- Pembiayaan Pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emang, timah atau minyak.
- Pembiayaan Pendidikan, merupakan pembiayaan yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa pembiayaan untuk mahasiswa.
- Pembiayaan Profesi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada para profesional seperti dokter, dosen atau pengacara.
- Pembiayaan Perumahan, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.[18]

f. Jenis-Jenis Akad Pembiayaan

1. *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah dalam istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.[19]

[18]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2009, (h.103-106).

[19]Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. Raha Grafindo , 2011, (h.81).

Murabahah adalah prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang di sepakati.[20]

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[21]

b. Landasan Syariah

QS. Al-Baqorah : 275

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ

Artinya: "*... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..*".

c. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu :[22]

a) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.

[20] Sunarto Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2003 (hal.39).

[21] Muhammad Syafe'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001 (hal.101).

[22] Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah*,2011, (h.81).

b) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga)

c) *Shigah*, yaitu ijab qabul.

Syarat Murabahah diantaranya :[23]

a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah

b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan

c) Kontrak harus bebas dari riba

d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas berang sesudah pembelian

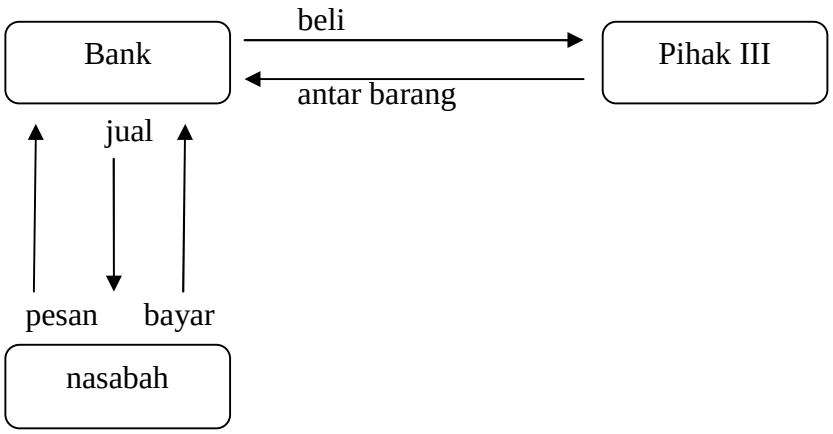
e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

d. Implementasi *Murabahah* di Perbankan Syariah

Dalam murabahah di perbankan syariah, bank syariah bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Mekanisme operasional dari implementasi *murabahah* di bank syariah ini dapat digambarkan pada skema 3.1 dibawah ini :

[23] Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001 (hal.102)

Skema 3.1
Operational Implementasi Pembiayaan *Murabahah*



Sumber : Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : PT Remaja Rosdakarya, 2015 (hal.20)

Dalam bagan diatas tampak bahwa bank melakukan jual beli secara langsung dengan pihak ketiga. Sebelum diterima nasabah, barang yang menjadi objek murabahah diterima dahulu oleh pihak dari pihak ketiga. Dalam mekanisme seperti ini, maka bank tidak hanya bergerak di sektor keuangan, tetapi bergerak pula di sektor riil. Namun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bank hanya boleh bergerak dalam sektor keuangan dan tidak bergerak dalam sektor riil.[24]

[24]Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : PT Remaja Rosdakarya, 2015, (hal.20) .

2. *Mudharabah*

a.* Pengertian *Mudharabah

Mudharabah adalah pembiayaan antara bank dengan nasabah dimana bank menyediakan 100% pembiayaan bagi usaha kegiatan tertentu dari nasabah. Sedangkan nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan bank.[25] Bank mempunyai hak untuk mengajukan usul dan melakukan pengawasan atas penyediaan dana, dari pembiayaan tersebut bank mendapat imbalan atau keuntungan yang besarnya ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung olrh bank, kecuali kerugian akibat kelalaian nasabah.

b. Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak pada ayat berikut ini.

QS Al-Muzammil :20

...ٱللَّهِ فَضۡلِ مِن يَبۡتَغُونَ ٱلۡأَرۡضِ فِي يَضۡرِبُونَ وَءَاخَرُونَ

Artinya : "... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..."

[25] Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (BAMUI dan Takafuly) di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo,1997,(h.86).

c. Jenis-jenis *al-Mudharabah*

secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.[26]

1) Mudharabah Mutlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah.Si Mudharib*dibatasi dengan batasan jenis usaha, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecendrungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

d. Aplikasi dalam Perbankan

Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapka pada :[27]

1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimasudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya ; deposito biasa;

[26]Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, 2001, (hal 97).

[27]Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001 (hal.95-96).

2) Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk :

1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2) Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

3. *Wadi'ah*

a.* Pengertian *wadi'ah

Wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.[28]

b. Jenis-jenis *al-wadiah*

1) Wadi'ah Yad Al-amanah

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut :[29]

a) Harta atau barang yang dititipakn tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk

[28] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2014, (hal.327).

[29]Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001, (hal.148).

menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.

c) Sebagai konpensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.

d) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimnafaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

2) Wadia'ah Yad adh-Dhamanah

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik berikut ini :[30]

a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.

b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil permanfaatan kepada si penitip.

c) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.

d) Bank konvesional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian

[30] Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001, (hal.149).

bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terimakasih dari pihak bank.

e) Jumlah pemberian bonus merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.

f) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadiah* karna pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

4. *Musyarakah*

a. **Pengertian *Musyarakah***

Secara terminologi, syirkah adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi. Menurut dewan syariah nasional MUI dan PSAK Np.106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi

berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana.[31]

b. Landasan Syariah

Qur'an surat an-Nisa':12

Artinya :... maka mereka berserikat pada sepertiga ..." (an-Nisa':12).

c. Jenis-jenis *Musyarakah*

Musyarakah ada dua jenis: *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah akad* (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Musyarakah akad terbagi menjadi : *al-inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh*, dan *al-mudharabah*.[32]

[31] Rizal Yahya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2014,(h.134).

[32]Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001, (hal.92-93).

1) Syirkah al-inan

Syirkah al-inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan pastisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *al-musyarakah* ini.

2) Syirkah Mufawadhah

Syirkah mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpatisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al-musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

3) Syirkah A'maal

Al-musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

4) Syirkah Wujuh

Syirkah Wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis, tanpa adanya penyertaan modal atas dasar kepercayaan para pebisnis terhadap mereka. Keuntungan yang didapat dibagi berdua, dan tiap pihak menjadi wakil mitra bisnis dan penjaminnya (*kafil*), dan kepemilikan keduanya sesuai kesepakatan yang disyaratkan sebelumnya. Kerugian disesuaikan presentase kepemilikan mereka, sedangkan keuntungan disesuaikan kesepakatan dan kerelaan semua pihak.[33]

d. Aplikasi *Musyarakah* dalam Perbankan

1) Pembiayaan proyek

Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dan tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2) Modal ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, al-

[33] Muhammad bin Ibrahim At-Tuwairiji, *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*, Jakarta: Darus Sunnah Press,2012,(h.932).

musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

5. *Istishna'*

a. Pengertian *Istishna'*

Istishna' juga merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli. *Istishna'* berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli (*shani*) membuatkan suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus. Dengan demikian *istishna'* adalah jual-beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.[34]

b. Syarat-syarat *Istishna*

Syarat-syarat dari *Istishna* antara lain sebagai berikut :[35]

1) Tentang syarat para pihak

Tidak ubahnya denga syarat-syarat bagi para pihak yang melakukan akad *ba'i*, para pihak pada akad bai' istishna' juga harus terdiri atas orang-orang yang memenuhi syarat-syarat untuk dapat melakukan transaksi muamalah.

[34] Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah : Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta : PT. Kencana Prenamedia Group . 2014, (hal257-258).

[35] Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah : Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. 2014 ..., (hal260-262).

2) Akad *Istishna*

 a) Dalam akad *istishna'*, seperti akad-akad muamalah lainnya, tidak boleh mengandung syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berisi kewajiban melaukan hal-hal yang dilarang oleh syariah atau berisi larangan yang harus dilakukan menurut syariah.

 b) Akad *Istishna'* mirip dengan jual-beli salam dari sisi keberadaannya sebagai *ba'i al-ma'dum* (jual-beli yang belum ada barangnya ketika pihak membuat akad istishna')

 c) Dalam praktik perbankan, prinsip *istishna'* ini dapat dilakukan dengan cara dimana pihak bank melakukan pesanan barang kepada produsen sesuai kebutuhan nasabah.

3) Barang yang Diperjanjikan

 a) Sebagaimana yang merupakan syarat bagi sahnya transaksi *ba'i* juga pada istishna' (yang merupaka salah satu jenis *ba'i*), barang yang diperjanjikan dalam transaksi istishna' harus secara jelas diketahui di awal sebelum para pihak membuat akad istihna' secara jelas diketahui di awal sebelum para pihak membuat akad istishna' mengenai karakteristiknya, baik berupa jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

b) Apabila barang yang dipesan tersebut mengandung cacat atau salah ketika diserahkan kepada pemesan/bank, maka pihak produsen/penjual bertanggung jawab atau kelalaiannya.

4) Posisi/Status Bank dalam Akad *Istishna*

a) Dalam praktiknya, dalam suatu transaksi istishna' bank dapat dapat bertindak sebagai pembeli atau sebagai penjual.

b) Jika bank bertindak sebagai penjual dengan cara bank terlebih dahulu memesan barang yang akan dijual dari pihak lain (subkontraktor) untuk menyediakan barang pesanan tersebut dengan cara *istishna'*, maka istishna' yang demikian ini disebut *istishna'* bertingkat (*istishna' al-muza'*).

c) Cara ini dibenarkan, selama akad kedua, yaitu akad antara bank dan subkontraktor terpisah dari akad pertama, yaitu akad antara bank da pembeli akhir. Akad kedua harus dilakukan setelah akad pertama sah.

d) Dalam perjanjian *istishna'* antara bank dengan nasabah, apabila bank sebagai penjual, bak tidak diharuskan untuk menyediakan penunjang produksi barang yang dipesan. Dengan perkataan lain, penjual (bank) tidak diharuskan untuk memproduksi sendiri

barang yang dipesan. Dengan perkataan lain, penjual (bank) tidak diharuskan untuk memproduksi sendiri barang yang dipesan tersebut, melainkan dapat memesan dari pihak lain (*outsource*).

5) Pembayaran

Dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank kepada pemasok barang dalam beberapa kali (termin) pembayaran sesuai dengan tahap kemajuan produksi/pembuatan barang yang dipesan (*production progress*).

6) Aplikasi Akad *Istishna'*

a) Skim *istishna'* pada bank syariah umumnya diaplikasi pada pembiayaan manufaktur dan kontruksi.

b) Oleh karena *istishna'* merupakan kontrak pemesanan antara pembeli dengan produsen yang barangnya harus diproses terlebih dahulu untuk pengadaannya karena barangnya belum ada, maka transaksi ini dalam perbankan biasanya dilakukan antara lain untuk pembiayaan kontruksi di mana pada saat penyelesaian kontruksi tersebut bank menjualnya kepada nasabah pada harga jual yang besarnya terdiri atas biaya konstruksi ditambhan dengan *margin*/keuntungan.

6. Akad*As-Salam*

a. Pengertian Akad *As-Salam*

Pembelian dengan barang dimuka atas hasil pertanian dengan kriteria tertentu dari petani (nasabah) dan dijual kepada pihak lain (nasabah ke-2) yang membutuhkan dengan jangka waktu pengiriman yang ditetapkan bersama. Sebelum membeli hasil pertanian dari nasabah pertama, bank terlebih dahulu telah menawarkan kepada nasabah kedua untuk membeli hasil pertanian dari nasabah pertama dalam ketetapan harga pembelian dan penjualan yang disepakati bersama antara nasabah pertama dengan nasabah kedua.[36]

b. Rukun *Ba'i As-salam*

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun salam ada tiga, yaitu pertama, sighat yang mencakup ijab dan kabul, kedua, pihak yang berakad, orang yang memesan dan yang menerima pesanan, ketiga, barang dan uang pengganti uang barang.

Shigat harus menggunakan lafadz yamg menunjukkan kata memesan barang, karena salampada dasarnya jual beli dimana barang yang menjadi objeknya belum ada. Hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata "memesan" atau salam. Kabul juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap

[36] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003,(h.73).

harga. Para pihak harus cakap hukum (baligh atau mumayiz dan berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi. Sementara barang yang menjadi objek jual beli salam adalah barang harus milik penuh si penjual, barang yang bermanfaat, serta dapat diserah terimakan. Sementara modal harus diketahui, modal atau uang harus diserahkan terlebih dahulu dilokasi akad.[37]

c. Syarat *Ba'i as-salam*

Di samping segenap rukun harus terpenuhi, *ba'i as-salam* juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masng rukun.[38]

1) Modal Transaksi *Ba'i As-salam*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal *ba'i as-salam* adalah sebagai berikut :

a) Modal harus diketahui

Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kulitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.

[37] Imam Mustofa, *Fiqh Muamalat Kontemporer*, Yogyakarta: STAIN Jusi Metro Lampung, 2014,(h.73-74).

[38] Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001, (hal.109).

b) Penerimaan Pembayaran *Salam*

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran salam dilakuka di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *al-muslam* (pembeli) tidak dijanjikan sebagai utang penjual. Lebih khususnya lagi, pembayaran salam tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *muslam ilaih* (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *salam*.

2) *Al-muslam Fiihi* (Barang)

Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *al-muslam fiihi* atau barang yang ditransaksikan dalam *ba'i as-salam* adalah sebagai berikut :

a) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang
b) Harus bisa diidentifikasikan secara jelas untuk megurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut, serta mengenai jumlahnya.
c) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari
d) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab Syafe'i membolehkan penyerahan segera.

e) Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.

f) Tempat penyerahan

Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjukkan tempat yang disepakati mana barang harus diserahkan. Jika kedua pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman, barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan.

g) Pengantian *muslam fihii*dengan barang lain

Para ulama melarang penggantian *muslam fiihi* dengn barang lainnya.penukaran atau pengantian barang as-salam ini tidak diperkenalkanarena meskipun belum diserahkan,barang tersebut tidak lagi milik si muslam alaih,tetapi sudah menjadi milik *muslam* (*fidz-dzimah*). Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda , para ulama membolehkannya. Hal demikian tidak dianggap sebagai jual beli, melainkan penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama.

7. *Rahn* (gadai)

Rahn (mortage) adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.[39]

Rukun dari akad rahn yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu :[40]

a) Pelaku akad, yaitu *rahin* (yang menyerahkan barang), dan murtahin (penerima barang)
b) Objek akad, yaitu *marhun* (barang jaminan), dan *marhun bih* (pembiayaan)
c) *Shighah*, yaitu ijab dan qabul

Sedangkan syarat-syarat dari akad rahn, yaitu :

a) Pemeliharaan dan penyimpanan jaminan
b) Penjualan jaminan

8. *Ijarah*

Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.[41]

[39]Ismail Nawawi. *Ekonomi Kelembagaan Syariah*. 2009. Cv Putra Media Nusantara: Surabaya (hal.125).
[40]Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, 2001, (hal.129).
[41] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, (h.52).

Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut.

Rukun dan akad *ijarah* yang harus terpenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu :[42]

a) Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan *mu'jir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
b) Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan), dan *ujrah* (harga sewa)\
c) *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul

Dua hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan ijarah sebagai bentuk pembiayaan. Pertama, beberapa syarat harus dipenuhi agar hukum-hukum syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah :

a) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak

[42]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalat).* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, (hal 227)

b) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa

c) Akad *ijarah* dihentikan pada saat yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku

d) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pad pada saat kontrak berkahir. Apabila aset akan diijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

9. *Wakalah*

Wakalah (*deputyship*), jasa melakukan tindakan/pekerjaan nasabah sebagai pemberi kuasa. Untuk mewakili nasabah melakukan tindakan/pekerjaan tersebut nasabah diminta untuk mendepositokan dana secukupnya.[43]

Rukun dari akad *wakalah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu :[44]

a) Pelaku akad, yaitu *muwakkil* (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan wakil (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa.

b) Objek akad, yaitu *taukil* (objek yang dikuasakan)

c) *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.

[43] Wirdiyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, cet. II; Jakarta: Kencana, 2005, (hal.166).

[44] Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, 2001, (hal. 121).

Sedangkan syarat-syarat dari akad *wakalah*, yaitu :

a) Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan
b) Tidak bertentangan dengan syariat Islam

Bentuk-bentuk akad *wakalah*, antara lain :

a) *Wakalah mutlaqah*, yaitu perwakilan yang tidak terikat syarat tertentu
b) *Wakalah muqayyadah*, yaitu perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Contoh penggunaan *wakalah* dalam jasa transaksi perbankan, antara lain L/C (*letter of credit*), transfer kliring, RTGS, Inkaso, dan pembayaran gaji.

10. *Kafalah*

Kafalah adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penangguung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memnuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*). *Kafalah* dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin.[45]

Jadi, secara singkat *kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan.

[45] Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011 (hal.201).

Rukun dari akad *kafalah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu :[46]

a) Pelaku akad, yaitu *kafil* (penanggung) adalah pihak yang menjamin dan *makful* (ditanggung), adalah pihak yang dijamin.
b) Objek akad, yaitu *makful alaih* (tertanggung) adalah objek penjamin
c) *Shighat*, yaitu ijab dan kabul

Sedangkan syarat-syarat dari akad *kafalah*, yaitu :

a) Objek akad harus jelas dan dapat dijaminkan
b) Tidak bertentangan dengan syariat Islam

Kafalah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kafalah dengan harta dan kafalah dengan jiwa. Sementara itu, kafalah itu ada tiga, yaitu :

a) *Kafalah Bit-Taslim*, yaitu jaminan pengembalian barang yang disewakan
b) *Kafalah Al-Munjazah*, yaitu jaminan mutlak tanpa batas waktu
c) *Kafalah Al-Mualaqah*, yaitu jaminan yang dibatasi jangka waktu tertentu.

[46] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada,2003, (hal.262)

11. *Hawalah*

Hawalah (transfer service) adalah pengalihan utang/piutag dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggung/menerimanya.[47]

Rukun dari akad *hawalah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu :[48]

a) Pelaku akad, yaitu muhal adalah pihak yang berutag, muhil adalah pihak yang mempunyai piutang, dan muhal ‘alaih adalah pihak yang mengambil alih utang/piutang
b) Objek akad, yaitu muhal bih (utang)
c) *Shighah*, yaitu ijab dan qabul

Sedangkan syarat-syarat dari akad hawalah, yaitu :

a) Persetujuan para pihak terkait.
b) Kedudukan dan kewajiban para pihak.

B. Pembiayaan Bermasalah / *Non Performing Financing* (NPF)

Pembiayaan bermasalah atau *Non performing Financing* merupakan rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Pembiayaan bermasalah dapat terjadi akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan

[47]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, (hal.107)

[48]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada,2003, (hal.221).

jumlah pinjaman yang diterima dari bank berserta bagi hasilnya sesuai dengan jangka waktu yang telah dijadwalkan.

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan nasabah dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Faktor Internal

 Faktor Internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor yang paling dominan adalag faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan dapat dilihat dari berbagai hal seperti lemahnya pembelian dan penjualan lemahnya pengawasan biaya pengeluaran, dan lain sebagainya.

2. Faktor Eksternal

 Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan kondisi ekonomi, perubahan-perubahan teknologi, dll.

 Untuk menentukan langkah yang pelru diambil dalam menghadapi pembiayan bermasalah terlebih dahulu diteliti sebab-sebab terjadinya kemacetan. Bila kemacetan disebabkan oelh faktor eksternal bank tidak perlu lagi menganalisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantiannya dari perusahaan asuransi. Yang perlu diteliti adalah faktor internal yaitu yang terjadi karena faktor menajerial. Bila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari

tahun ke tahun, lalu timbul kemacetan, sedikti banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali bila aktifitas pengawasan telah dilaksanakn dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab kemacetan tersebut secara mendalam.

Bila kemacetan tersebut akibat kelalaian, pelanggaran, atau kecurangan nasabah, maka bank dapat meminta agar nasabah menyelesaikan segera, termasuk menyerahkan barang yang digunakan kepada bank. Bila penyelesaain diluar pengadilan tidak dapat, yaitu pengadilan negeri atau badan arbitrase.

C. Pengertian Risiko dan Profitabilitas

1. Risiko

a. Definisi Risiko

Risiko dapat didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan. Untuk analisis investasi, risiko adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan.[49] Risiko secara umum merupakan bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi kemudian dengan keputusa yang diambil berdasarkan suatu pertimbangan.[50]

Manajemen risiko diartikan sebagai rangkaian produser dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur,

[49] Irham Fahmi, *Analisis Kredit dan Froud* (Bandung: Alumni,2008),h.8
[50] Mahuh. M,Hanafi, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: UUP STIM YKPN,2006),h.1

memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.[51]

b. Jenis-jenis Risiko

Risiko terbagi atas dua yaitu risiko murni dan tidak spekulatif. Risiko murni merupakan risiko dimana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Sedangkan risiko spekulatif adalah risiko dimana kita tidak mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan.

Jenis-jenis Resiko di antaranya adalah sebagai berikut :[52]

1. Risiko Kredit

Resiko Kredit adalah risiko yang muncul akibat kelalaian dan atau kegagalan tagihan pembayaran dari nasabah peminjam. Sesuai dengan *Basle Committe*pada Juli 1992 Pada Prinsipnya pengelolaan risiko kredit mencakup beberapa hal penting *Pertama*, seorang pimpinan harus mampu melihat kemungkinan risiko kredit yang muncul dan disesuaikan dengan kemampuan modal perbankan. Pada lataran operasional, semua produk dan aktivitas harus dihitung kemungkinan risiko yang akan muncul. *Kedua*, setiap aktivitas perbankan harus dijalankan sesuai dengan prosedur. Kebijakan prosedur pembiayaan seringkali memerlukan analisis potensi dan masalah dari sebuah proyek yang akan diberikan bantuan modal. Kebijakan prosedur pembiayan harus membuat

[51] Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah.* Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012, (109)
[52]Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah.* Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012, (111-114)

masalah batasan jumlah peminjaman yang bisa diberikan dan yang tidak bisa diberikan dalam proses kredit. Batasan jumlah peminjaman juga memperhitungkan kemungkinkan prilaku *moral hazardi* oleh peminjaman ketika diberikan dalam jumlah kredit yang besar. *Ketiga*, perbankan harus selalu menjalankan prosedur adminitrasi kredit, pengukuran dan proses pengawasan. Kelengkapan sistem informasi seperti cepatnya prosedur pembiayaan sangat penting sebagai penunjang. *Keempat*, Bank Harus mengansuransikan kredit yang disalurkan sebagai upaya untuk mengelola risiko. Manajemen Risiko Kredit tidak bisa dipungkiri juga tergantung pada *corporate governance*. *Kelima*, pengawasan harus selalu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga efektifitas kinerja perbankan.

2. Risiko Pasar

Risiko didefinisikan sebagai risiko kerugian pada posisi neraca serta pencatatan tagihan dan kewajiban di luar neraca yang timbul akibat pergerakan harga di pasar. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga dan nilai tukar. Pada perbankan syariah tidak terdapat risiko pasar dikarenakan perbankan syariah tidak melandaskan operasionalnya berdasar risiko pasar.

3. Risiko Likuiditas

Risiko antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, risiko ini muncul manakala

bank tidak mampu memenuhi dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari guna untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak. Bank memiliki dua sumber utama bagi likuiditasnya, yaitu *aset* dan *liabilitas*. Apabila bank menahan aset seperti surat-surat berharga yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan dananya, maka risiko likuiditasnya bisa lebih rendah. Sementara menahan aset dalam bentuk surat-surat berharga membatasi pendapatan, karena itu dapat memperoleh tingkat penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat dari kegagalan proses internal, manusia, sistem atau dari kejadian internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapakan. Risiko ini lebih dekat dengan kesalahan manusiawi, adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Risiko operasional juga sesungguhnya bagian dari risiko yang harus diperhitungkan secara matang oleh pihak manajemen untuk mengurangi besarnya kerugian. Risiko operasional bisa saja muncul akibat dari para pegawai yang tidak profesional dalam mengelola sistem keuangan syariah, maupun sistem internal yang belum tertata dengan rapi dan sistematis. Risiko operasional dapat

dibedakan dalam tujuh klasifikasi kerugian operasional, *Bank for International Settlement* telah mengelompokkan kerugian operasional kedalam tujuh tipe kejadian kerugian meliputi :

a. Penyelewengan Internal (*Internal Fraud*)
b. Penyelewengan Eksternal (*External Fraund*)
c. Praktik kepegawaian dan keselamatan kerja (*employment practices and workplace safety*)
d. Klien, produk, dan praktik bisnis (*client, product, and business practices*)
e. Kerusakan terhadap aset fisik perusahan (*physical asset damages*)
f. Terganggunya bisnis dan kegagalan sistem (*business disruption and system failure*)
g. Manajemen proses, pelaksanan dan penyerahan produk dan jasa (*execute, delivery, and process management*)

Berdasarkan risiko operasional yang harus diantisipasi ini tentunya memerlukan biaya yang sangat besar dalam upaya menunjang sistem dan mengurangi kerugian yang lebih besar pula.

5. Risiko hukum

Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perudang-undangan yang mendukung atau lemahnya perikatan seperti tidak terpenuhinya

syarat sah kontrak. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko hukum.

Risiko hukum (*legal risk*) merupakan akibat dari lemahnya penerapan hukum dan perundang-undangan dalam sebuah pembiayaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam upaya menghindari terjadinya risiko hukum ini meliputi :

a. Keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis
b. Keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru.
c. Keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai "*legal wacth*" tidak saja terhadap hukum positif tetapi juga terhadap fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lainnya berdasarkan prinsip syariah.
d. Keharusan menilai dampak perubahan ketentuan /peraturan terhadap risiko hukum.
e. Keharusan untuk menerapkan sanksi secara konsisten
f. Keharusan untuk melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak dan perjanjian-perjanjian bank dengan pihak lain dalam hal efektivitas dan *enforcability*.

Masalah potensial yang juga harus diwaspadai oleh bank dalam akad ini adalah keterlambatan pihak ketiga untuk membayar sedangkan bank tidak dapat menuntut kompensasi harga melebihi

harga yang telah disepakati atas keterlambatan tersebut. Risiko ini akan menjadi bertambah besar ketika diterapkan dalam pembiayaan jangka panjang. Tidak adanya kompensasi disini memberikan kesempatan pada nasabah yang mempunyai itikad yang tidak baik untuk menunda pembayaran (*moral hazard*). Selain kesulitan untuk membayar tagihan atau nasabah yang menunda pembayaran meskipun mampu untuk melunasi tagihan. Besarnya risiko kredit seperti ini, membutuhkan analisis kredit dab bentuk manjemen risiko yang tepat sasaran.

6. Risiko Reputasi

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko reputasi.

7. Risiko Stratejik

Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan startegi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko stratejik.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko yang disebabkan bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko kepatuhan.

c. Risiko Pembiayaan pada Bank

Adapun yang dimaksud dengan risiko pembiayaan adalah suatu akibat yang timbul dari ketidakpastian dan kegagalan nasabah dalam pengembalian pembiayaan.[53] Risiko pembiayaan merupakan akibat yang timbul dari kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktifitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, dan kegiatan jasa pembiayaan pergadangan yang tercatat dalam buku bank.

Oleh karena itu, bank perlu mencegah dan mempertimbangakan kemungkinan timbulnya risiko tersebut. Masalah yang mungkin timbul serta upaya-upaya untuk mengeliminasi risiko-risiko tersebut adalah sebagai berikut :[54]

1) Analisis pembiayaan yang tidak sempurna

Dalam pemberian pembiayaan, bank harus melakukan analisis yang mendalam terhadap sesuatu yang dibiayai sebelum pemberian dilakukan. Analisis ini dapat dilaksanakan dengan baik

[53]Budi Untung, *Dasar-Dasar Perbankan* (Cet.5;Jakarta: Bumi Akasara,2006),h.175

[54]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 260.

apabila bank telah mempunyai tata cara untuk menganalisis kekayaan permohonan pembiayaan, penilaian telah sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan, persetujuan pembiayaan dilakukan atas dasar analisis kekayaan usaha debitur dan bukan semata-mata karena tersedianya agunan yang bernilai besar atau mencakupi.

2) Monitoring usaha uang dibiayai

Setelah pembiayaan diberikan, bank wajib melakuka pemantauan terhadap kemampuan dan kepatuhan debitor serta perkembangan usaha yang dibiayai, untuk itu bank perlu mempunyai jadwal kunjungan dan laporan realisasinya.

3) Penilaian dan peninjauan agunan

Bank perlu melakukan peninjauan dan penilaian kembali agunan secara berkala sesuai prosdur yang telah ditetapkan. Tujuannya agar nilai agunan yang dikuasai benar-benar masih mengcover pembiayaan yang diberikan.

4) Penyelasaian pembiayaan bermasalah

Apabila telah mendapat pembiayaan bermasalah, maka bank wajib menyelesaiakan secara tuntas sehingga tidak dapat membebani kinerja kualitas aktiva produktiv bank.

5) Penilaian pembelian surat-surat berharga

Bank melakuakn penilaian terhadap kemampuan penerbit atau memperhatikan *rating*dari surat-surat berharga (SBB) sebelum melakukan pembelian SBB tersebut.

6) Penetapan *limit* untuk seluruh *eksposure* kepada setiap individu

Pembatasan pembiayan line kepada setiap individu debitur maupun kelompok untuk menghindari resiko yang lebih besar bilaman pembiayaan dimaksud mengalami kegagalan pengembalian.

d. Pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan menjadi:

1) Pembiayaan Kurang Lancar

Pembiayaan kuramg lancar merupakan pembiayaan yang telah mengalami tunggakan dengan kriteria sebagai berikut:

a) Pengembalian pokok pinjaman dan bagi hasilnya telah mengalami penundaan pembayarannya melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari.

b) Pada kondisi ini hubungan debitur dan bank memburuk.

c) Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank.

2) Pembiayaan Diragukan

Pembiayaan diragukan merupakan pembiayaan yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil dengan kriteria sebagai berikut:

a) Penundaan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil antara 180 hingga 270 hari.

b) Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank semakin memburuk.

c) Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya.

3) Pembiayaan Macet

Pembiayaan macet merupakan pembiayaan yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih.

Menurut kasmir (2004) bahwa semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank pembiayaan dalam hal ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain. NPF yang ideal sesuai peraturan bank Indonesia yaitu NPF yang memiliki nilai dibawah 5%.[55]

2. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah penghasilan yang diperoleh dari sisa uang yang masih tinggal, setelah seluruh biaya kegiatan niaga selesai atau telah terbagi.[56]

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi

[55] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keungan Lainnya*. Edisi Keenam. Jakarta: PT. Raja Grafindo,2004 Persada.h.140

[56] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* . (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h.15

pemegam saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk deviden.[57]

Rasio Profitabilitas (*Profitabilitas Ratios*) adalah sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dan pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil operasi.[58] Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan efektivitas laba. Laba pada dasarnya menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan.[59]

Manfaat laba bagi suatu bank secara umum adalah sebagai berikut:

a. Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikannya adalah *survive*atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
b. Berkembang atau bertumbuh (*growth*). Semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.
c. Melaksanakan tanggung jawab sosial (*corporate socil responsibility*). Sebagai agen pembangunan, bank juga tidak

[57] Agus Sartono, *Manajemen Keuangan*: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: BPFE.h.122

[58]Eugene F.Brigham dan Joel F. Houston, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Essentials of Financial Management*, Salemba Empat, Jakarta 2010, (hal.146)

[59]Martono dan D Agus Harjito. *Manajemen Keuangan Perusahaan*, Edisi pertama, Cetakan Kelima, Ekonisia, Yogyakarta, 2005 (hal.60)

terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum, seperti memberikan beasisw, mensponsori kejuaraan olahraga atau pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.[60]

b. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak diluar perusahaan, terumata pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu :[61]

1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu tertentu
4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5) Untuk mengukur produtivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

[60] Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta,2012.h.17

[61] Kasmir, A*nalisis Laporan Keuangan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 197-198

6) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh perusahaan adalah untuk :

1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

c. Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Sesuai dengan ditinjau yang hendak dicapai, tedapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode.

Penggunaan seluruh atau sebagian rasio profitabilitas tergantung dari kebijakan manajemen. Jelasnya, semakin lengkap jenis rasio yang digunakan, semakin sempurna hasil yang dicapai. Artinya pengetahuan tentang kondisi dan posisi profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna.

Rasio profitabilitas memiliki beberapa jenis, yaitu sebagai berikut :[62]

a. Return On Investment (ROI) atau Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktivita yang digunkan dalam perusahaan. ROA atau ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelolah investasinya. Disamping itu hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin rendah (kecil) rasio ini semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ROA :

Besarnya ROA akan berubah kalau ada perubahan pada profit margin atau assets turnover, baik masing-masing atau keduanya. Dengan demikian maka pimpinan perusahaan dapat menggunakan salah satu atau keduanya dalam rangka usaha untuk memperbesar ROA. Besarnya ROA dipengaruhi oleh dua faktor yaitu :

a) *Turnover dari operating assets* (tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi)

[62]Toto Prihadi. *7 Analisis Rasio Keuangan*. 2008. Jakarta : Penerbit PPM (hal.51-56)

b) *Profit margin*, yaitu besarmya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam persentase dalam jumlah penjualan bersih. Profit margin ini mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan dengan penjualannya.

b. *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menitik beratkan pada bagaimana efisiensi operasi perusahaan ditranslasi menjadi keuntungan bagi para pemilik perusahaan.

Faktor-faktor yang memperngaruhi ROE :

ROE menunjukkan kesuksesan manajemen dalam memaksimalkan pengembalian pada pemegang saham, semakin tinggi rasio ini akan semakin baik karena memberikan tingkat pengembalian yang lebih besar pada pemegang saham. Untuk meningkatkan ROE terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, diantaranya sebagai berikut :

a) Meningkatkan penjualan tanpa meningkatkan beban dan biaya secara proposional.
b) Mengurangi harga pokok penjualan atau beban operasi perusahaan.

c) Meningkatkan penjualan secara relatif atas dasar nilai aktiva, baik dengan meningkatkan penjualan atau mengurangi jumlah investasi pada aktiva penjualan.

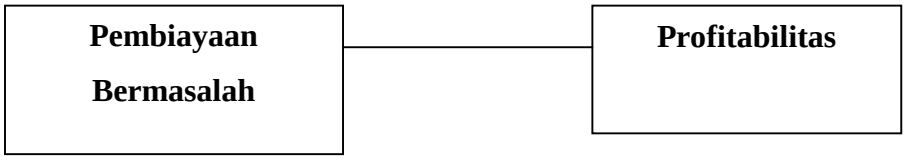
d) Meningkatkan penggunaan utang secara relatif terhadap ekuitas, sampai titik yang tidak membahayakan kesejahteraan keuangan perusahaan.

Dengan diketahuinya faktor-faktor yang dapat meningkatkan ROE, maka nantinya akan memudahkan pihak perusahaan melalui kreditur keuangan untuk lebih meningkatkan lagi keuntungan perusahaan melalui pengembalian atas ekuitas atau modal perusahaan sehingga nantinya akan memberikan deviden yang baik kepada pemegang sahan perusahaan dan nantinya dapat menjadi pertimbangan kepada pemegang saham untuk lebih besar lagi menginvestasikan modalnya kepada perusahaan.

D. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2 dibawah ini :

Gambar 2.2



E. **Hipotesis**

Hipotesis adalah kesimpulan, tetapi kesimpulan itu belum final, masih harus dibuktikan kebenarannya. Tujuan penelitian menggunakan hipotesa agar dalam kegiatan penelitian berfokus hanya pada informasi atau data yang diajukan dalam penelitian. Mengacu pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembahasan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Ho : ada pengaruh signifikan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Capem Bukittinggi
2. Ha : tidak ada pengaruh signifikan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Capem Bukittinggi.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang Maslahah terhadap Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu Mardhatillah (STAIN Sjech M.Djamil Djambek, Bukittinggi : 2011) yang berjudul "Teknik Rescheduling dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BMT Al-Hijrah Bukittinggi". Dalam penelitian ini membahas tentang apa saja penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah pada usaha mikro BMT al-hijarah.[63]

[63] Mardhatillah, *Teknik Rescheduling dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BMT AL-HUJRAH Bukittinggi*,(STAIN Sjech Djamil Djambek Bukittinggi,2011)

Penelitian terdahulu lainnya, yang berkaitan dengan judul ini yaitu ditulis oleh Sri Ramadani[64](IAIN Bukittinggi) dalam tugas akhirnya membahas strategi mengatasi pembiayaan bermasalah pada bank BRI syariah KCP Payakumbuh. Dalam penelitian ini membahas mengenai salah satu strategi mengatasi pembiayaan bermasalah penjelasannya bagaimana solusi terbaik untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak bank.

Penelitian terdahulu selanjutnya yang berkaitan dengan judul ini ditulis oleh Fil Rizky[65] dalam tugas akhirnya membahas , Kontribusi Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas PT.BPRS Ampek Angkek Candung. Dalam penelitian ini membahas bagaimana pendapatan Bank BPRS terhadap pembiayaan murabahah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya sebab pokok permasalahan penelitian ini adalah bagamana pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas bank dan bagaimana upaya pihak manajemen yang dilakukan oleh pihak bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah ini.

[64] Sri Ramadani, *Starategi Mengatasi pembiayaan bermasalah pada Bank BRI Syariah KCP Payakumbuh*,(Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi,2016)

[65] Fil Rizky, *Kontribusi Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas PT.BPRS Ampek Angkek Candung*, (IAIN Bukittinggi,2017)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat *correlation study* (kuantitatif) yaitu suatu bentuk penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek yang diteliti menggabungkan hubungan antar variabel yang terlihat di dalamnya, kemudian diinterprestasikan berdasarkan teori-teori dan literatur-literatur yang berhubungan, dimana data tersebut akan dihitung secara statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ada. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia dengan mengambil data sekunder dan menelusuri informasi-informasi di web www.bankmuamalat.co.id

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada Juli 2018 sampai dengan data ini dapat dimunaqasahkan.

C. Data dan Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah merupakan data yang telah ada dan tersusun secara sistematis serta merupakan hasil penelitian atau rangkuman dari dokumen-dokumen perusahaan serta literatur, laporan keuangan tahunan, buku, majalah, surat kabar, jurnal, dan situs web yang berkaitan dengan penelitian ini.

Untuk mendukung penelitian ini digunakan data sekunder yang bersumber dari website PT. Bank Muamalat Indonesia yaitu www.bankmuamalat.co.id. Data yang akan dilihat data yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah dan profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.

D. Variabel Penelitian

Penelitian ini mempunyai 2 variabel yaitu : variabel bebas (*Independent Variabel*) dan Variabel Terikat (*Dependent Variabel)*.

1. Variabel bebas adalah pembiayaan bermasalah (X)

2. Variabel terikat adalah profitabilitas (Y).

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data sebagai bahan penulisan ini menggunakan metode pengumpulan data. Adapun pengelolaan data yang digunakan penulis yaitu metode dokumentasi adalah mencari data atau hal-hal variabel yang berupa catatan,

transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat dan sebagainya. Dalam hal ini penulis menggunakan metode dokumentasi yang bertujuan untuk mendapatkan data terkait variabel penelitian, yaitu terkait dengan pembiayaan bermasalah dan profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia.

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Regresi Linear Sederhana

Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab (X) terhadap akibatnya. Regresi akan menghasilkan angka secara kuantitatif dan menghasilkan sebuah persamaan regresi yang dapat digunakan untuk estimasi dan kedudukan variabel regresi. Sedangkan korelasi hanya menguji hubungan dua variabel secara kuantitatif dan hanya menghasilkan angka bukan model.[1]

Dengan menggunakan rumus :

$$Y = a + bx$$

Dimana : Y = Profitabilitas

X = Pembiayaan Bermasalah

a = Konstanta

b = Koefisien regresi pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas

[1] Moh. Yudi Mahadianto dkk, *Parametrik Dementrik Dengan Program SPSS* (Jakarta : PT RajaGrafindo persada) hal 127-135

2. Uji Hipotesis

Uji – t (uji parsial)

Uji signifikan parameter parsial bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Uji signifikan parameter individual dilakukan dengan uji satistik t.

Kesimpulan yang diambil dengan melihat signifikan (a) dengan kriteria pengujian:

a. Tingkat signifikan a > 0,05 : maka Ha ditolak.
b. Tingkat signifikan a < 0,05 : maka Ha diterima.

3. Koefisien Determinan (R^2)

Nilai koefisien determinasi dapat dipakai untuk memprediksi seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dengan syarat hasil uji dalam analisis regresi bernilai signifikan, sebaliknya, jika nilai ujian analisi regresi tidak signifikan, maka nilai koefisien determinan tidak dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia

1. Sejarah PT. Bank Muamalat Tbk Indonesia

Bank Muamalat Indonesia memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1421 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari perintah Republik Indonesia. sejak resmi beroperasi paa 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indenesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi, Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan Multifinance Syariah (Al- Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Share-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk *Shae-e Gold Debit Visa* yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi *chip* pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan *cash Management*. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk

syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di Industri perbankan syariah.

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum terbatas (PUT) dengan Hak Memesem Efek Terlebuh Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dengan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengalurkan Sukuk Subordinasi *Mudharabah*. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta Industri perbankan Indonesia.

Seiring kapasitas Bank yang semakin di akui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan Izin untuk membuka kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan Izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. hingga saat ini, Bank telah memiliki kantor layanan temasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukug oleh jaringan yang laus berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 Jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 103 Mobil Kas Keliling (*mobile branch*) serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia *Electronic Payment* (MEPS).

menginjak usianya yang ke-20 pada tahunan 2012, Bank Muamalat Indoensia melakukan *rebranding* pada logo Bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap *image* sebagai Bank Syariah Islami, Moderen dan Profesional Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitias anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik meraih pertumbuhan jangka panjang. dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi " *The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*".[1]

[1]Annual Report tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia. *Amanah Menuju langkah Keberkahan*. 2017. www. BankMuamalat.co.id. (hal.48-53)

2. Visi, Misi dan Nilai-nilai Muamalat pada PT. Bank Muamalat Indonesia

a. Visi

Menjadi Bank Syariah Terbaik dan Termasuk dalam 10 Besar Bank di indonesia dengan eksitensi yang diakui Tigkat Regional.[2]

b. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.[3]

c. Nilai-nilai Muamalat

Nilai Utama Bank Muamalat Indonesia adalah Islami-Modern-Profesional, yang kemudian diturunkan menjadi lima Perilaku Utama dimana nilai Islami diturunkan menjadi Integritas, nilai Modern diturunkan menjadi Terbuka dan Tanggap, serta nilai Profesional diturunkan menjadi Kompeten dan Prima. Kelima perilaku utama tersebut untuk selanjutnya diturunkan masing-masing memiliki tujuh indikator perilaku dan 11 Do's and Dont's

[2] Annual Report tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia. *Amanah Menuju langkah Keberkahan*. 2017. www. BankMuamalat.co.id. (hal.68)

[3] Annual Report tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia. 2017. (hal.68)

sebagai panduan karyawan dalam penerapan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan kerja sehari-hari.[4]

3. Produk dan Layanan PT. Bank Muamalat Indonesia

Sebagai perusahaan yang berkecimpung dalam industri perbankan, Bank Muamalat Indonesia yang menjalankan usahanya berdasarkan berdasarkan prinsip Syariah, menjalankan fungsinya sebagai bank dengan menjalankan kegiatan usaha pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Disamping melakukan transaksi antar bank berdasar prinsip syariah, Bank juga melakukan transaksi pembayaran dan perdagangan nasional dan internasional, yang mencakup jasa kiriman uang, inkaso/*collection*, transaksi valuta asing, dan pembiayaan ekspor-impor dalam bentuk *Letter of Credit* (L/C) yang memberikan pendapatan imbal jasa/komisi kepada Bank.[5]

a. Produk Penghimpun Dana

Produk penghimpun dana Bank adalah sebagai berikut:

1. Tabungan iB Muamalat

Tabungan dalam mata uang Rupiah yang dapat digunakan untuk beragam jenis transaksi, memberikan akses yang mudah, serta manfaat yang luas. Tabungan Muamalat kini hadir dengan dua pilihan kartu ATM/Debit yaitu Kartu *Shar-E Reguler* dan *Shar-E Gold.*

[4] Annual Report tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia. *Amanah Menuju langkah Keberkahan*. 2017. www. BankMuamalat.co.id. (hal.68)

[5] Annual Report tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia. 2017. (hal.54)

a. Tabungan iB Muamalat Dollar

 Tabungan dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) bertujuan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam.

b. Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah

 Tabungan Haji dan Umrah dalam mata uang Rupiah dan valuta asing US Dollar yang dikhususkan bagi nasabah masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah Haji dan umrah.

c. Tabungan iB Muamalat Rencana

 Tabungan iB Muamalat Rencana merupakan tabungan berjangka dalam mata uang rupiah, memiliki setoran rutin bulanan dan tidak bisa ditarik sebelum jangka waktu berakhir kecuali penutupan rekening serta pencairan dana hanya bisa dilakukan ke rekening sumber dana. Tabungan iB Muamalat rencana dapat membantu mewujudkan berbagai rencana nasabah.

d. Tabunganku iB

 Tabungan syariah dalam mata uang Rupiah yang sangat terjangkau bagi nasabah dari semua kalangan masyarakat.

e. Tabungan iB Muamalat Prima

Tabungan iB Muamalat Prima merupakan tabungan yang didesain bagi nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil maksimal dan kebebasan bertransaksi.

f. Deposito *Mudharabah*

Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi nasabah. Deposito *Mudharabah* diperuntukan bagi nasabah perorangan dan institusi yang memiliki legalitas badan.

g. Giro iB *Muamalat Attijary*

Giro syariah dengam keadaan akad *Wadiah* dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang memudahkan semua jenis kebutuhan transaksi bisnis maupun transaksi keuangan personal nasabah. Giro ini diperuntukan bagi nasabah perorangan institusi yang memiliki legalitas badan.

h. Giro iB Muamalat ultima

Giro Syariah dengan akad Mudharabah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang memudahkan semua jenis kebutuhan transaksi keuangan personal nasabah. Giro ini diperuntukan bagi nasabah perorangan institusi yang memiliki legalitas badan.

2. Dana Pensiun Muamalat

DPLK Muamalat dapat diikuti oleh nasabah yang berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah, dengan pilihan usia pensiun dan iuran pensiun yang terjangkau, yaitu minimal Rp20.000 (dua puluh ribu Rupiah) per bulan dan pembayarannya dapat didebet secara otomatis dari rekening Bank Muamalat Indonesia atau dapat ditransfer dari bank lain.[6]

b. Produk Pembiayaan

Dana yang dihimpun oleh Bank sebagian besar disalurkan dalam bentuk pembiayaan, bank untuk usaha produktif maupun untuk keperluan konsumtif. Bank juga melakukan penempatan dana bekerjasama dengan mitra strategis dengan melakukan pembiayaan *chanelling* maupun *executing* melalui Lembaga Keuangan Mikro Kecil yaitu, BMT (*Baitul Maal Wa-Tamwil*), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan perusahaan pembiayaan. Untuk menjaga posisi likuiditas jangka pendek, Bank juga melakukan penempatan dana pada bank lain serta pembelian surat-surat berharga berdasarkan prinsip syariah. Bank juga meningkatkan intensitas pembiayaan yang ditujukan pada pasar yang selama ini mempunyai kinerja pembiayaan yang baik dengan mengalokasikan porsi yang lebih besar kepada UMKM dalam realisasi portofolio pembiayaan.

[6] Annual Report tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia. *Amanah Menuju langkah Keberkahan*. 2017. www. BankMuamalat.co.id. (hal.54-58)

produk pembiayaan yang disalurkan oleh Bank adalah sebagai berikut:

1. KPR iB Muamalat

 KPR iB Muamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu nasabah untuk memiliki rumah tinggal/apartemen baru (*Indentlready stock*) maupun *secondary*. pembiayaan ini juga dapat digunakan untuk pengalihan take over KPR dari bank lain, pembangunan, dan renovasi rumah tinggal. diperuntukkan bagi perorangan (WNI) cakap hukum yang berusia minimal 21 tahun atau maksimal 55 tahun untuk karywan dan 60 tahun untuk wiraswasta atau profesional pada saat jatuh tempo pembiayaan.

2. iB Muamalat Umroh

 Fasilitas bagi para nasabah dengan tujuan membiayai perjalanan Ibadah Umroh. Diperuntukkan bagi perorangan (WNI) cakap hukum yang berusia minimal 21 tahun atau maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan dengan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 36 bulan.

3. iB Muamalat Koperasi Karyawan

 Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi karyawan untuk dialurkan kepada para anggotanya (pegawai BUMN/PNS/Swasta) dengan tujuan pembelian barang halal.

diperuntukkan bagi para anggota koperasi karyawan dan diajukan secara berkelompok.

4. iB Muamalat Multiguna

 pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam pembelian barang halal (selain tanah, bagunan, mobil dan emas) serta sewa jasa yang dibolehkan secara syariah (selain pembiayaan haji atau umrah).

5. iB Muamalat Pensiun

 iB Muamalat Pensiun adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiuanan PNS/TNI/Polri/BUMN/Swasta untuk pembelian barang konsumtif yang halal (termasuk rumah tinggal dan kendaraan bermotor) atau sewa jasa halal (seperti keperluan pendidikan anak, umroh, wisata dan lainnya) dengan ketentuan pembiayaan manfaat pensiun wajib dialihkan melalui Bank Muamalat Indonesia.

6. Pembiayaan Autoloan (*Via Multifinance*)

 pembiayan yang diberikan kepada *end user* dengan tujuan pembelian kendaraan bermotor (mobil dan motor) melalui perusahaan multifinance yang bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia.

7. iB Modal Kerja SME

 pembiayaan jangka pendek dengan prinsip syariah yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha/bisnis dengan tujuan produktif.

8. iB Rekening Koran Muamalat

 pembiayaan jangka pendek untuk modal kerja yang bersifat fluktifitas dengan perputaran transaski yang cepat dengan penarikan dana yang dapat dilakukan sesuai kebutuhan melalui cek atau *bilyet giro*.[7]

c. Produk Layanan

1. Perbankan Internasional

a) Kas Kilat

 adalah layanan yang diberikan Bank Kepada Nasabah/Masyarakat lainnya, untuk menerima kiriman uang, baik tunai maupun non-tunai khususnya dari WNI yang bermukim di Luar Negeri

b) Incoming Muamalat Remittance iB

 adalah kiriman uang masuk dalam denominasi valuta asng yang ditujukan kepada penerima, naik untuk diterima tunai ataupun dikreditkan ke rekening penerima yang merupakan nasabah bank.

[7] Annual Report tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia. *Amanah Menuju langkah Keberkahan*. 2017. www. BankMuamalat.co.id. (hal.58-61)

c) *Outgoing Muamalat Remittance iB*

adalah kiriman uang keluar dalam denominasi valuta asing yang ditujukan kepada penerima, baik untuk diterima tunai ataupun dikreditkan ke rekening penerima pada bank lain, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan Instruksi pengirim melalui Bank.

d) Tabungan Nusantara

adalah tabungan syariah yang dikelola dengan akad bagi hasil dengan tambahan keuntungan kemudahan layanan remittance, sehingga selain menabung nada juga mudah melakukan transaksi *remittance,* sehingga selain menabung anda juga mudah melakukan transaksi *remittance*. Tabungan Nusantara merupakan tabungan yang bebas biaya administrasi (untuk saldo rata-rata tertentu).

2. Trade Finance

a) Ekspor

Produk dan layanan transaksi ekspor yang diberikan kepada nasabah/ekportir Bank meliputi :

1) Advising L/C

layanan yang diberikan Bank untuk meneruskan/menyampaikan L/C kepada *Beneficiary* yang tercantum dalam L/C baik secara langsung maupun melalui *second* (2nd) *Advising Bank*.

2) Outward Billis

Layanan yang diberikan Bank untuk menangani dokumen L/C Ekpor berupa : pengujian dokumen L/C Ekspor, pengiriman dokumen kepada Issuing Bank atau pihak yang ditunjuk, penerimaan pembayaran hasil ekspor dan kegiatan lainnya yang masih terkait dengan penanganan dokumen L/C Ekspor.

3) Negotiation

Dana talangan yang diberika oleh Bank kepada *Beneficiary* atas presentasi dokumen L/C Ekspor (Post Shipment Financing). Negosiasi dapat dilakukan baik menggunakan fasilitas ataupun tanpa fasilitas nasabah.

4) L/C Transfer

Layanan yang diberikan oleh Bank untuk menerbitkan L/C Transfer berdasarkan L/C yang diterima oleh Bank dari Issuing Bank.

b) Impor

Produk dan layanan transaksi Impor yang diberikan kepada nasabah/Importir Bank meliputi :

1) Letter of Credit (L/C)

Bank Muamalat Indonesia memiliki layanan penerbitan L/C yaitu penerbitan pernyataan oleh bank atas

permintaan nasabah untuk keuntungan pihak lain (*Beneficiary*), yang oleh karenanya Bank mengikatkan diri untuk membayar kepada Beneficiary apabila Beneficiary dapat memnuhi permintaan persyaratan yang dinyatakan dalam L/C berdasarkan jangka waktu pembayarannya.

2) Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri (SKBDN)

Pada dasarnya produk dan layanan yang disediakan untuk eksportir dan Importir, dapat juga digunakan untuk mendukung perdagangan dalam negeri. Yang membedakannya adalah acuan *best practice* yang digunakan, dimana transaksi ekspor/impor menggakan standar Internasional yang diatur dalam UCP DC (Unifom Custom Practice on Documentary Collection), sementara untuk transaksi dalam negeri mengikuti peraturan Bank Indonesia. oleh karena itu SKBDN Lazim juga disebut sebagai L/C lokal.

3) Bank Garansi

Bank Garansi adalah penerbitan pernyataan oleh bank atas permintaan nasabah (pihak terjamin) untuk menjamin kewajiban nasabah karena ketidakmampuan nasabah untuk menjalankan kewajibannya dengan baik (wanprestasi) kepada pihak yang menerima jaminan

berdasarkan suatu perjanjian yang telah dibuat antara nasabah dengan pihak yang menerima jaminan.

4) Klaim Bank Garansi

Adalah layanan yang diberikan oleh Bank atas permintaan Beneficiary untuk melakukan penagihan kepada Issuing Bank ketika Applicant tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik (wanprestasi) kepada pihak *Beneficiary*.

5) Standby L/C

merupakan suatu bentuk penjaminan dari Bank penerbit Standby L/C kepada Beneficiary terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi/default atas diri *Applicant* (pihak yang dijamin/pemohon Standy L/C).

6) Deposito Plus

Adalah program pemasaran deposito yang dikombinasikan dengan SKBDN melaui program ini, nasabah yang menempatkan deposito di Bank, akan dimungkinkan untuk memiliki kendaraan secara langsung.

d. Layanan 24 Jam

1. ATM Muamalat

ATM Muamalat dilengkapi dengan berbagai fitur untuk memudahkan anda melakukan info sald, cetak 5 transaksi

terkahir, pembayaran tagihan, pembelian isi ulang, pembelian tiket,pembayaran premi asuransi, transfer antar bank, pembayaran uang sekolah dan pembayaran ZIS.

2. *Muamalat Mobile*

 Muamlat *Mobile* adalah aplikasi yang meliputi lokasi ATM/cabang, info produk, Call Center 1 500 016, bahasa, kiblat, Jadwal Sholat dan aplikasi Haji dan Umroh. Mobile Banking Bank Muamalat Indonesia menawarkan kemudahan dalam transaksi secara real time, aman dan praktis menggunakan perangkat smartphone nasabah melalui koneksi Internet (Android, IOS, BlackBerry, dam Windows Phone) dengan fitur yang bisa diakses adalah pemidahbukuan, transfer antar bank, cek saldo, pembayaran tagihan, pembelian serta 10 transaksi terakhir dan mutasi rekening.

3. Internet Banking Muamalat

 layanaan ini bertujuan untuk memudahkan nasabah ritel (individu) dalam melakukan transaksi antar bank, pembayaran tagihan dan pembelian pulsa serta transaksi non finansial dan cek mutasi. Melalui fitur Transaksi Debit Online di Internet Banking Muamalat, nasabah dapat berbelanja di mitra merchant-merchant Bank Muamalat Indonesia secara lebih mudah, praktis, dan aman.

4. Salam Muamalat

 merupakan ayanan Phone Banking 24 jam melalui telepon 1500016/(021) 1500016 jika dihubungi melalui seluler) yang memberikan kemudahan kepada nasabah setiap saat dan di manapun nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, transfer antar rekening Bank Muamalat Indonesia hingga maksimal Rp 50.000.0000 (lima puluh juta rupiah) serta pembayaran ZIS.[8]

B. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia

1. Hasil Pembahasan Regresi Linear Sederhana

Regresi dalam statistika digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara satu variabel independent dengan variabel dependent. Dimana analisa ini digunakan untuk menghitung seberapa besar pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas.

[8] Annual Report tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia. *Amanah Menuju langkah Keberkahan*. 2017. www. BankMuamalat.co.id. (hal.61-64)

Dalam penelitian ini, data yang akan diolah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Data Pembiayaan Bermasalah dan Profitabilitas Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2003-2017

No.	Tahun	Pembiayaan Bermasalah (X)	Profitabilitas (Y)
1.	2003	2,12%	1,33%
2.	2004	2,19%	1,80%
3.	2005	2,00%	2,53%
4.	2006	4,84%	2,10%
5.	2007	1,33%	2,18%
6.	2008	3,85%	2,60%
7.	2009	4,10%	0,45%
8.	2010	3,51%	1,36%
9.	2011	1,78%	1,52%
10.	2012	1,81%	1,54%
11.	2013	1,56%	0,50%
12.	2014	4,85%	0,17%
13.	2015	4,20%	0,20%
14.	2016	1,40%	0,22%
15.	2017	2,75%	0,11%

Sumber Data : Annual Report PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2003-2017

Berdasarkan tabel 4.1 maka dapat dilihat dari tahun 2007-2008 mengalami pembiayaan bermasalah dari 1,33% menjadi 3,85% peningkatan pembiayaan bermasalah akan mempengaruhi profitabilitas bank. Karena semakin tinggi pembiayaan bermasalah maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar, dan oleh sebab itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap terhadap penurunan laba (profitabilitas) yang diperoleh bank. Pembiayaan bermasalah yang rendah mengidenfikasikan kinerja keuangan bank semakin baik.

Namun semakin besar besar profitabilitas suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan asset.

Berdasarkan tabel 4.1, selanjutnya akan dimasukkan ke dalam persamaan linear sederhana dengan persamaan Y = a + bX.

Dimana : Y = Profitabilitas

a = Konstanta Y jika x = 0

b = Kofesien regresi

x = Pembiayaan bermasalah

Berdasarkan hasil penelitian pengolahan data dengan bantuan program SPSS 16.0 dapat dilihat rangkuman hasil empiris penelitian sebagai berikut :

Tabel 4.2
Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,646	,602		2,733	,017
	Pembiayaan Bermasalah	-,146	,199	-,199	-,732	,477
a. Dependent Variable: Profitabilitas						

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer Tahun 2018

Dari tabel 4.2 yang dihasilkan, maka dapat disusun persamaan regresi seperti berikut :

Y = 1,646 - 1,46 X

T test = 2,733

R^2 = 0,040

Dari persamaan diatas dapat diambil kesimpulan :

a. Konstanta sebesar 1,646 menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah (X) dan Profitabilitas (Y) tidak berubah atau bernilai kontans, maka profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia adalah sebesar 1,646.
b. Koefisien Regresi pembiayaan bermasalah (X) dari perhitungan linier sederhana di dapat nilai *coefficients* (b) = -1,46 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 poin pembiayaan bermasalah akan mempengaruhi profitabilitas pada PT. Bank Muamalat dengan asumsi variabel lain tetap.

Jadi, dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila pembiayaan bermasalah berpengaruh sebesar 1 satuan maka berpengaruh sebesar 146% atau X berpengaruh terhadap Y sebesar 2,733

2. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji t-Test

Uji statisitk T pada dasarnya digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dimana pada penelitian ini untuk melihat pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia.

Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, digunakan uji statistik T (uji t). Apabila nilai t hitung > nilai t tabel, maka Ho diterima dan Ha

ditolak. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat dilihat pada penguraian dibawah ini :

Uji koefisien Regresi secara parsial (Uji-t) dapat dilihat pada *output coefficients* dari regresi linear sederhana.

Pengujian regresi variabel pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

1. Menentukan T hitung

 Berdasarkan Output diperoleh t hitung sebesar 2.733

2. Menentukan T tabel

 Tabel distribusi dapat dicari dengan formula dibawah ini,

 Formula t tabel : = (a:2:(n-k-1)

 = (0,05/2: (15-1-1)

 = 2.16037

3. Kritetria pengujian

 - Ho dierima jika t tabel > t hitung
 - Ho ditolak jika t hitung > t tabel

4. Membandingkan T_{hitung} dengan T_{tabel}

 Nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ (2.733>2.16037)

5. Kesimpulan

 Dikarenakan T $_{hitung}$ lebih besar dari T $_{tabel}$ (2.733 > 2.16037) maka Ho diterima artinya secara parsial pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap profitabilias.

3. Menentukan tingkat signifikan

Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 (a = 5%) 0,477>0,05= Ha ditolak. Artinya dengan profitabilitas signifikan 0,477>0,05 maka Ha ditolak, jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

4. Koefisien Determinan (R^2)

Untuk melihat tingkat signifikan variabel maka harus dicari koefisien determinannya. Koefisien determinan menunjukkan besarnya pengaruh variabel dependent menerangkan variabel dependent.

Tabel 4.3
Model Summary

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,199[a]	,040	-,034	,91599
a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Bermasalah				

Sumber : Data Primer yang diolah Tahun 2018

Nilai dari pada determinasi atau nilai persentase pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Dalam hal ini dapat diketahui R atau regresi (pengaruh) sebesar 0,199 dan koefisien determinan (R^2) sebesar 0,040. Dengan demikian model yang

digunakan dalam penelitian ini memberikan pengaruh sebesar 4 % dari berbagai variabel. Sisanya (100%-4% = 96%) yang dapat mempengaruhi variabel independen terhadap dependen diluar penelitian.

5. Analisis Hasil Regresi Linear Sederhana

Berdasarkan hasil analisis regresi yang dilakukan dalam penelitian ini yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas (Studi Kasus di PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2003-2017), maka dapat dijelaskan hasil sebagai berikut:

Variabel Pembiayaan Bermasalah (X) dibuktikan dari hasil hipotesis yang ternyata nilai T_{hitung} lebih besar jika dibandingkan dengan T_{tabel} 2.733 > 2.16037. Maka T_{hitung} di saerah terima (Ho), dan hipotesis alternatif Ha ditolak. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas, artinya apabila risiko pembiayaan bermasalah semakin meningkat, maka tidak dapat berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan Pembiayaan Bermasalah yang semakin besar menandakan kualitas pembiayaan semakin buruk atau laba di bank semakin memburuk. Hal ini mengidentifikasi bahwa kemungkinan dalam risiko pembiayaan ini tidak sering terjadi pembiayaan kurang lancar, diragukan atau macet.

Terlihat pada tabel 4.1 ternyata hasil regresi ini menyatakan bahwasanya persentase pembiayaan bermasalah sangat kecil dan tidak berpengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas dikarenakan

kemampuan pihak manajemen bank yang baik dalam mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan pembiayaan.

Walaupun demikian penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Slamet Riyadi dan Agung Yulianto yang berjudul *Pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, financing to deposito ratio(FDR) dan non performing financing (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia*. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap ROA, hal ini dikarenakan ada ketidak konsistenan dalam hubungan antara pembiayaan jual beli dengan ROA, yang menyebabkan NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. Baru adanya hasil tersebut, bank umum syariah tidak harus mengharapkan lebih efektif dan selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Oleh sebab itu bank syariah tidak harus memperhatikan penyaluran pembiayaannya karena tidak berimbas naiknya ROA.[9]

Hasil tersebut diperkuat pernyataan teori dari Undang-undang pokok perbankan nomor 10 tahun 1998 tentang kredit, yaitu "Penyedian uang atau tagihan yang dapat diperseamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi

[9] Slamet Riyadi dan Agung yulianto, *Pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, financing to deposit ratio (FDR) dan non performing financing (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia,* Acounting analysis journal3, Oktober 2014, (hal 473)

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi hasil.[10]

Hal tersebut dijelaskan bahwa meskipun terjadi banyaknya pembiayaan, nilai keuntungan atau profitabilitas perusahaan bank yang digunakan untuk operasional pembiayaan tetap konstan.

Dari pernyataan diatas sesuai dengan hasil penelitian ini yang menerangkan bahwa naiknya risiko pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia tidak berpengaruh terhadap keuntungan pada Bank atau Profitabilitas.

Dalam menentukan suatu profitabilitas, pembiayaan bermasalah bukanlah salah satu faktor utama. Pendapat tersebut didukung oleh teori dari *Sofyan Syafri Harahap* yaitu profitabilitas adalah kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjual, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.[11]

[10] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta PT RajaGrafindo Persada,Cet ke-8 2015, (hal 297)

[11]Harahap Sufyan Syafri, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 202, (hal 304)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Mumalat Indonesia, maka dapat disimpulkan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia di buktikan denga hasil regresi sederhana Y = 1,646 -1,46 (X). Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank Muamalat Indonesia dilihat dari uji Korelasi yang dilakukan peneliti besar kecilnya pembiayaan bermasalah hanya dapat menjelaskan besar kecilnya profitabilitas sebesar 4% dan 96% lagi dipengaruhi oleh faktor lain yang mempengaruhi Profitabilitas pada PT.Bank Muamalat Indonesia.

B. Saran-Saran

Setelah pelaksanaan penelitian dan pembahasan hasil penelitian tentang Pengaruh Pembiayaan Bermasalah terhadap Prpfitabilitas pada PT.Bank Muamalat Indonesia, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Bank Muamalat Indonesia harus tetap memperhatikan perkembangan resiko pembiayaan bermasalah, meskipun resiko pembiayaan bermasalah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Profitabilitas*.

2. Penyebab terjadinya resiko pembiayaan umunya karena kesulitan keuangan nasabah debitur, maka untuk mengantisipasi hal ini bank sebaiknya benar-benar melakukan penilaian terhadap 5’C untuk meminimalkan resiko.

C. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Kelemahan dari penelitian ini adalah jumlah data variabel yang digunakan masih relatif sedikit. Sehingga dianjurkan bagi penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan data yang lebih banyak lagi, sehingga hasil penelitiannya lebih baik.

Daftar Pustaka

A.Karim Adiwarman, 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: *PT*. Raja Grafindo Persada.

Ali Hasan Muhammad, 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Annual Report tahunan PT. Bank Muamala Indonesia, 2003. *Amanah Menuju Langkah Keberkahan*. www.bankmuamalat.co.id

Annual Report tahunan PT. Bank Muamala Indonesia, 2004. *Amanah Menuju Langkah Keberkahan*. www.bankmuamalat.co.id

Annual Report tahunan PT. Bank Muamala Indonesia, 2005. *Amanah Menuju Langkah Keberkahan*. www.bankmuamalat.co.id

Annual Report tahunan PT. Bank Muamala Indonesia, 2006. *Amanah Menuju Langkah Keberkahan*. www.bankmuamalat.co.id

Annual Report tahunan PT. Bank Muamala Indonesia, 2007. *Amanah Menuju Langkah Keberkahan*. www.bankmuamalat.co.id

Annual Report tahunan PT. Bank Muamala Indonesia, 2008. *Amanah Menuju Langkah Keberkahan*. www.bankmuamalat.co.id

Annual Report tahunan PT. Bank Muamala Indonesia, 2009. *Amanah Menuju Langkah Keberkahan*. www.bankmuamalat.co.id

Annual Report tahunan PT. Bank Muamala Indonesia, 2010. *Amanah Menuju Langkah Keberkahan*. www.bankmuamalat.co.id

Annual Report tahunan PT. Bank Muamala Indonesia, 2011. *Amanah Menuju Langkah Keberkahan*. www.bankmuamalat.co.id

Annual Report tahunan PT. Bank Muamala Indonesia, 2012. *Amanah Menuju Langkah Keberkahan*. www.bankmuamalat.co.id

Annual Report tahunan PT. Bank Muamala Indonesia, 2013. *Amanah Menuju Langkah Keberkahan*. www.bankmuamalat.co.id

Annual Report tahunan PT. Bank Muamala Indonesia, 2014. *Amanah Menuju Langkah Keberkahan.* www.bankmuamalat.co.id

Annual Report tahunan PT. Bank Muamala Indonesia, 2015. *Amanah Menuju Langkah Keberkahan*. www.bankmuamalat.co.id

Annual Report tahunan PT. Bank Muamala Indonesia, 2016. *Amanah Menuju Langkah Keberkahan*. www.bankmuamalat.co.id

Annual Report tahunan PT. Bank Muamala Indonesia, 2017. *Amanah Menuju Langkah Keberkahan*. www.bankmuamalat.co.id

Arifin Zainul, 2013. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet *Cetakan*.

Ascarya, 2011. *Akad dan produk Bank Syariah*. Jakarta : PT. Raha Grafindo

Bungin Burhan, 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Departemen Agama Ri, 1984. Al-Qur,an dan terjemahannya . Surabaya: Jaya sakti.

F.Brigham Eugene dan Joel F. Houston, 2010. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Essentials of Financial Management*. (Jakarta : Selemba Empat.

Fahmi Irham, 2008. *Analisis Kredit dan Froud*. Bandung: Alumni.

Fil Rizky, 2017*Kontribusi Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas PT.BPRS Ampek Angkek Candung*. IAIN Bukittinggi.

Ibrahim At-Tuwairiji Muhammad, 2012. *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah Press.

Ismail, 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Janwari Yadi, 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya.

Kahsmir, 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Karim Adiwarman, 2004. *Analisi Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

M. Hanafi Mahuh, 2006. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.

M. Ali Hasan, 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalat).* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Mardhatillah, 2011. *Teknik Rescheduling dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BMT AL-HUJRAH Bukittingg*i. STAIN Sjech Djamil Djambek Bukittinggi

Martono dan D Agus Harjito, 2005. *Manajemen Keuangan Perusahaan*, Edisi pertama, Cetakan Kelima, Ekonisia. Yogyakarta.

Muhammad, 2004. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonesia.

Mustofa Imam. *Fiqh Muamalat Kontemporer*. (Yogyakarta: STAIN Jusi Metro Lampung,2014)

Nawawi Ismail, 2009. *Ekonomi Kelembagaan Syariah*. Surabaya : Cv Putra Media Nusantara.

Pandia Frianto, 2012. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.

Prihadi Tot, 2008. *7 Analisis Rasio Keuangan*. Jakarta : Penerbit PPM.

Remy Sjahdeini Sutan, 2014. *Perbankan Syariah : Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta : PT. Kencana Prenamedia Group.

Rivai Veithzal, 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Saed Abdullah, 2004. *Bank Syariah kritik atas Intrepretasi Bunga bank* . Jakarta: Paramadina.

Sartono Agus, 2007. *Manajemen Keuangan*: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: BPFE 2007

Sri Ramadani, 2016. *Starategi Mengatasi pembiayaan bermasalah pada Bank BRI Syariah KCP Payakumbuh*,(Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.

Standar Operasional prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Jasa Unit Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2007.

Sumar'in, 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.

Syafi'i Antonio Muhammad, 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani.

Undang-Undang Bank Indonesia. http//www.bi.go/id/. Di akses 25 Juli 2018.

Undang-Undang Bank Indonesia.http//www.bi.go/id/. Di akses 25 Juli 2018.

Untung Budi, 2005. *Dasar-Dasar Perbankan* (Cet.5). Jakarta: Bumi Akasara.

UU. No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan

Widjanarto, 2006. *Solusi Hukum Menyelesaikan Masalah Kredit Bermasalah*. Jakarta: Info Arta Pratama.

Wirdiyaningsih, 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, cet. II. Jakarta: Kencana.

Yahya Rizal, dkk, 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.

Yudi Mahadianto Mohammad. dkk, 2012. *Parametrik Dementrik Dengan Program SPSS*. Jakarta : PT RajaGrafindo persada

Zulkifli Sunarto, 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta : Zikrul Hakim.

Regresi

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pembiayaan Bermasalah[b]	.	Enter

a. Dependent Variable: Profitabilitas

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,199[a]	,040	-,034	,91599

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Bermasalah

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,450	1	,450	,536	,477[b]
	Residual	10,907	13	,839		
	Total	11,357	14			

a. Dependent Variable: Profitabilitas

b. Predictors: (Constant), Pembiayaan Bermasalah

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,646	,602		2,733	,017
	Pembiayaan Bermasalah	-,146	,199	-,199	-,732	,477

a. Dependent Variable: Profitabilitas

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIM	: DELLA YULLIANA SAPUTRI/3314.203
Tempat/ Tangal Lahir	: Cianjur, 24 Juli 1995
Fakultas/ Jurusan	: SI Perbankan Syari,ah (FEBI)
Judul Skripsi	:Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (skripsi) dengan judul di atas adalah **benar** asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri. Maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 24 Januari 2019

Penulis



Della Yulliana Saputri

3314.203

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
UPT PERPUSTAKAAN
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : elib.iainbukittinggi.ac.id | Email : elib@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

No.B.211/In.26.8/HM.02.2/01/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan IAIN Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Della Yulliana Saputri
NIM	:	3314.203
Fakultas / Jurusan	:	Ekonomi & Bisnis Islam/ S-1 Perbankan Syariah
Judul	:	PENGARUH PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA (Studi tahun 2003-2017)

Dengan persyaratan batas toleransi bebas deteksi plagiarisme untuk karya ilmiah mahasiswa sebanyak 30 % dengan demikian karya ilmiah yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan bersangkutan dinyatakan **BEBAS PLAGIAT.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 23 Januari 2019
Kepala UPT Perpustakaan

Dewi Anggraini, S.IP
NIP. 197707102005012009

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

Nomor : 98.57/In.26/PP.00.9/04/2018

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an **Della Yulliana Saputri** NIM. **3314.203** tanggal 04 April 2018, Perihal Permohonan Pengesahan Judul dan Penunjukkan Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profibilitas Pada Bank Muamalat CAPEM Bukittinggi "**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A	Nama	:	**Dr. Miswardi,SH.,M.Hum**
	NIP	:	196612102005011005
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina /IV/a/Lektor Kepala
	Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
	Memberi Mata Kuliah	:	Aspek Hukum Dalam Bisnis
	Untuk Tugas	:	Pembimbing I
B	Nama	:	**Jon Kenedi,SE.,MM**
	NIP	:	197004242009011002
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata /III/c/Lektor
	Bidang Keahlian Pokok	:	Manajemen
	Memberi Mata Kuliah	:	Manajemen Strategik, Metode Penelitian
	Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 5 April 2018
Rektor,

RIDHA AHIDA

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Della Yulliana Saputri

Tempat / Tgl Lahir : Cianjur, 24 Juli 1995

Alamat : Jorong Dangau Baru, Pakan Kamih Kec. Tilatang Kamang, Kab. Agam

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Email : dellayullianas@gmail.com

Menerangkan dengan sebenarnya :

PENDIDIKAN

1. Tamatan TK Al-Barokah Sindanglaya Pacet
2. Tamatan SD Negeri III Cipanas
3. Tamatan MTSN Bukit Bunian Bukareh/ MTSN 1 Agam
4. Tamatan MAN Batu Mandi Tilatang Kamang/ MAN 2 Agam
5. Tamatan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Saya yang bersangkutan,

(Della Yulliana Saputri)